



Yang Terhormat:

1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi
3. Dosen Pembimbing Skripsi
4. Dosen Penguji Skripsi
5. Mahasiswa Penyusun Skripsi

### SURAT EDARAN

No: B-~~3012~~/In.38/FT/PP.00.9/08/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PLAGIARISM DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI

- A. Dasar Surat Edaran Rektor Nomor B-833/In.38/R/PP.00.9/06/2020 tanggal 29 Juni 2020
- B. Tujuan
  1. Memberikan petunjuk dan langkah konkret dalam pencegahan plagiat penyusunan skripsi di tingkat Fakultas Tarbiyah;
  2. Memberikan petunjuk teknik deteksi plagiaris penyusunan skripsi di tingkat Fakultas Tarbiyah.
- C. Ketentuan
  1. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam membuat karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya sendiri dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
  2. Batas toleransi deteksi plagiaris berbasis aplikasi, untuk karya ilmiah berupa skripsi maksimal 25%.
  3. Deteksi plagiaris dengan batas maksimal 25% berlaku pada bagian bab 1 dan bab 4 dari keseluruhan isi skripsi
  4. Ketentuan ini berlaku sejak masa ujian semester ganjil tahun 2020-2021 dengan ketentuan tambahan
    - a. Peserta yang sudah mendaftar pada gelombang pertama (sebelum terbitnya surat edaran ini) maka deteksi plagiaris dilakukan pada saat pengesahan revisi skripsi oleh tim penguji skripsi.
    - b. Peserta yang akan mendaftar ujian skripsi setelah terbitnya surat edaran ini **Wajib** menyertakan Surat Keterangan Bebas Plagiasi yang diterbitkan oleh Program studi masing-masing.
- D. Teknik Pelaksanaan
  1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan skripsi melakukan turnitin terhadap naskah skripsinya di bab 1 dan bab 4.

2. Apa bila hasil turnitin telah memenuhi maksimal 25 %, Mahasiswa menghadap sekretaris prodi dengan membawa *printout/hard copy* dan *soft copy* (file) naskah yang diturnitin dilengkapi dengan resume hasil turnitin.
3. Sekretaris prodi menerbitkan Surat Keterangan Bebas Turnitin dan ditandatangani oleh ketua Program Studi.
4. Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Keterangan Bebas Turnitin menghadap pembimbing untuk meminta persetujuan ujian skripsi.
5. Dosen pembimbing tidak boleh menyetujui naskah skripsi yang belum dinyatakan bebas plagiasi.

E. Penutup

Penutup Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan.



Pamekasan, 25 Agustus 2020  
Dekan Fakultas Tarbiyah

*Dr. H. Atiqullah, M. Pd.*  
NIP: 1973050419991015